



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues masih terdapat ketentuan yang perlu disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

win 8 17

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 133);
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor (664), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Plt Atau Plh diberikan TPP ASN Tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1(satu) bulan kalender.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penjabat Sekretaris Daerah dapat menerima TPP sesuai kelas jabatan Sekretaris Daerah.

min 8 17

- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP ASN tambahan sebesar 20%(dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
 - (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi sebesar 20%(dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
 - (4) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
 - (5) TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) ASN pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu tidak dibayarkan TPP.
- (2) ASN yang pindah tugas sebagai Nota Dinas pada satuan kerja di luar SKPK Pemerintah Kabupaten tidak dibayarkan TPP.
- (3) ASN yang diperbantukan/ditugaskan pada BUMD/Unit Usaha lainnya tidak dibayarkan TPP.
- (4) ASN tugas belajar tidak dibayarkan tambahan penghasilan, kecuali ASN tugas belajar penilai PBB yang ditugaskan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tenaga pendidikan/guru ASN yang menerima dana sertifikasi guru tidak dibayarkan TPP.
- (6) Dalam hal ASN berstatus cuti besar, cuti sakit di atas 10 (sepuluh) hari, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan Negara, maka TPP bulan yang bersangkutan tidak dibayarkan.
- (7) ASN yang pindah dan/atau ASN Nota Dinas antar SKPK diberikan TPP pada tahun anggaran berikutnya.



- (8) Dalam hal ASN pindah tugas antar SKPK yang memiliki Alokasi Anggaran TPP, maka TPP ASN yang bersangkutan dapat dibayarkan.


Pasal II

- (1) Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka peraturan bupati Gayo Lues Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 8 Januari 2024 M
26 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI GAYO LUES,

H. ALHUDRI

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 8 Januari 2024 M
26 Jumadil Akhir 1445 H

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**



H. JATA

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2024 NOMOR. 713